

# PERLINDUNGAN HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) TERHADAP EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM

Oleh :

Aditya Taufan Nugraha<sup>1</sup> dan Irman<sup>2</sup>

Abstract

Indonesia's sea territory in the Exclusive Economic Zone is an area of the sea that has enormous potential wealth for the prosperity and welfare of the people and the country. Potential of Indonesia's marine wealth that is certainly interesting ZEEI actors are not obliged to take up the richness demanded the government to implement and do protection and law enforcement to keep the existence of Indonesia as a maritime nation in the world.

*Keywords: ZEE, Maritime Country*

## A. Pendahuluan

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan Negara Republik Indonesia mencapai 7,7 juta km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km<sup>2</sup> merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan pedalaman dan 0,3 juta km<sup>2</sup> berupa laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km<sup>2</sup> kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*).<sup>3</sup>

Indonesia adalah sebuah negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Hal ini disebabkan karena laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang sangat besar selain dari sumber daya alamnya yang juga begitu besar. Semakin disadari laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang hidup dan kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia.

Sehingga tidak menutup terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasi oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Pada wilayah laut Indonesia yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut yang mempunyai potensi kekayaan yang terbesar bagi Indonesia. berdasarkan hal tersebut, pentingnya potensi-potensi sumber kekayaan di laut pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis produk hukum dalam mengatur, melindungi serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI serta

---

<sup>1</sup> Advokat berkantor di Pekanbaru.

<sup>2</sup> Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Hukum UMRAH

<sup>3</sup> Majalah Demersial (Dari Laut Untuk Pembangunan), Edisi April 2006, Pusat Data Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Sebagaimana dikutip oleh M. John, dkk., *Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia*, Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007, hlm. 70.

produk-produk hukum terkait untuk melindungi wilayah ZEEI.

Wilayah laut Indonesia memiliki nilai strategis dalam segala bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu menciptakan wilayah laut yang aman, lestari, menjaga serta memanfaatkan segala potensi besar yang dimiliki oleh laut Indonesia merupakan hal terpenting dan mutlak harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Potensi-potensi kekayaan laut Indonesia yang ada di ZEEI sudah pasti menarik pelaku-pelaku tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan tersebut. Hal ini dapat dirasakan adanya kasus-kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi, salah satunya adalah meningkatnya kapal penangkap ikan asing juga lokal yang tidak memiliki izin yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini tentu sangat merugikan Negara Indonesia juga merugikan rakyat. Berdasarkan hal tersebut menuntut pemerintah untuk melaksanakan dan melakukan perlindungan serta penegakan hukum untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara maritim di mata dunia.

## B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Pembahasan  
Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dari pembahasan yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim
  - b. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Kegunaan Pembahasan  
Adapun yang menjadi kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terhadap bidang ilmu hukum laut.
2. Penulisan ini diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum laut nasional khususnya terhadap Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
3. Penulisan ini diharapkan berguna mengembangkan pemikiran pentingnya pengetahuan terhadap hukum laut secara nasional dan Internasional khususnya terhadap Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari penelitian ini, jenis penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif. Maksudnya dalam penulisan ini mengkaji prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum laut khususnya terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Jika dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat preskriptif yang berarti memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada.

### 2. Obyek Penelitian

Obyek penulisan ini adalah perlindungan hukum Zona Ekonomi eksklusif (ZEE) terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara maritim.

#### 1. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah jenis studi hukum normatif, maka penulis mempergunakan sumber data sekunder yang dikelompokkan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>4</sup> dan merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penulisan ini yaitu peraturan

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 52.

perundang-undangan yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dalam bentuk buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa artikel-artikel dari internet dalam membantu penulisan ini.

### 3. Analisis

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis pembahasan secara preskriptif yaitu analisis dengan memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada. Di dalam penulisan ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta yang ada, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

### 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Terhadap penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu melakukan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## E. Kerangka Teori

Berbagai konferensi tingkat internasional telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai negara untuk membahas dan membatasi pengelolaan sumber daya laut, dengan tujuan kepentingan sekarang dapat terjangkau dan tidak mengurangi kepentingan masa mendatang. Upaya yang dilakukan oleh berbagai negara yang berkawasan laut dilakukan untuk menjaga wilayahnya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, baik berupa bentuk-bentuk pencurian maupun pelanggaran peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah kelautan. Hal ini mengingat bahwa pengawasan wilayah laut relatif lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lainnya. Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan di dalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan. Dalam pertimbangannya secara umum dapat diperhatikan :<sup>5</sup>

1. Keadaan geografi.
2. Strategi (keuntungan dan kerugian dalam pertahanan dan keamanan).
3. kesamarataan (tingkatan).

Bagi negara-negara yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah negara lain batasnya tidak ditentukan secara sepihak, melainkan memperhatikan:

1. Historisnya, dan
2. Perjanjian yang dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk membentuk dan melahirkan ketentuan yang dapat diterapkan secara internasional terus dilakukan dengan melihat gambaran keadaan praktek penentuan batas wilayah laut dari masing-masing negara pantai adalah :<sup>6</sup>

1. Pada tahun 1936 telah diadakan Konferensi Kodifikasi di Den Haag.
2. Pada tahun 1939, dikeluarkan Ordonansi yang mengatur batas lebar laut teritorial sejauh 3 mil laut.
3. Pada tahun 1958, diadakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa belum mampu menghasilkan kesepakatan internasional dalam jarak 3 mil laut.
4. Pada tahun 1960, diadakan konferensi di Jenewa (Hukum Laut II) belum menghasilkan kesepakatan.
5. Pada tahun 1974, diadakan Konferensi Hukum Laut di Caracas Venezuela yang menentukan jarak wilayah laut teritorial sejauh 12 mil.
6. pada tahun 1982, diadakan Konferensi Hukum Laut III dan diperoleh kesepakatan bersama dalam jarak sejauh 12 mil laut.

Berdasarkan pada negara Indonesia yang meliputi wilayah udara, daratan dan lautan yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam konteks ini, wilayah laut Indonesia merupakan wilayah yang memiliki peranan besar bagi negara dan juga merupakan ancaman terbesar bagi keutuhan negara itu sendiri, karena jika ditinjau Indonesia merupakan negara kepulauan dengan posisi silangnya yang sangat strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Posisi silang yang strategis menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi silang seperti ini di samping menguntungkan juga membahayakan bagi negara, baik dalam bidang sosial ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.

Indonesia telah membuat peraturan yang jelas dan

<sup>5</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid*

tegas mengenai batas wilayah perairan laut negara Republik Indonesia, agar bahaya-bahaya yang mungkin timbul dapat dicegah. Indonesia menganut persetujuan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati pada tahun 1982. Berdasarkan kesepakatan tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif.

Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut.<sup>7</sup>

Batas Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya hingga pinggir luar tepian kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggir laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.<sup>8</sup>

Sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang dimiliki oleh negara pantai dan pengaturannya secara internasional diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of The Sea*) tahun 1982 dimana secara khusus ZEE diatur dalam Bab V Pasal 55 sampai Pasal 75 Konvensi atau disebut dengan UNCLOS III Tahun 1982.

Zona Ekonomi Eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.<sup>9</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

Melihat dari sejarah, negara Indonesia yang cukup dikenal wilayahnya merupakan kumpulan dari pulau-pulau besar dan kecil, dalam praktek ketatanegaraannya telah memperlakukan ketentuan selebar 12 mil laut. Dimana tanggal 13 Oktober 1957 Pemerintah RI mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan "Deklarasi Djuanda" "

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Republik Indonesia."

Dikeluarkannya deklarasi ini dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah sehingga deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada di antara pulau-pulau wilayah daratan. Pertimbangan lain yang mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah :

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
2. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam "*territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*" Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan NKRI.
3. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan dan keselamatan negara.

Deklarasi Djuanda merupakan kemajuan besar karena Indonesia mempertegas konsep negara kepulauan (*Archipelago State*). Indonesia sebagai negara Archipelago memiliki arti kedalam dan arti keluar. Berdasarkan arti ke dalam Indonesia adalah nusantara lebih menampakkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah dengan pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau di dalamnya, yang merupakan satu kesatuan utuh dengan segenap unsur-unsurnya yang manunggal. Sedangkan dalam arti keluar adalah Nusantara (Indonesia) yang letak geografisnya berada diantara dua benua dan dua samudra, sehingga berada di persimpangan jalan penghubung, memiliki sifat dan ciri sebagai posisi silang dengan segala konsekuensinya sendiri, sehingga merupakan kepribadiannya.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 18.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>9</sup> Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 11.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 2.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 123-125.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam di bumi Indonesia, sehingga dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protein dimanfaatkan untuk kepentingan bersama rakyatnya Indonesia. sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan ekologi telah ditetapkan dalam GBHN sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Sumber daya alam harus digunakan secara rasional.
2. Penggunaannya harus diusahakan dengan tidak merusak lingkungan hidup.
3. Dilaksanakan dengan kebijaksanaanya yang menyeluruh.
4. Memperhatikan generasi yang akan datang.

Sumber daya alam (laut) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak, pengelompokannya dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>13</sup> sedangkan sumber daya alam Non Hayati adalah Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>14</sup>

## F. Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat dan posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Pemahaman Negara Maritim, diawali dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep Wawasan Nusantara, UU No 4 Tahun 1960 tentang Perairan dan UNCLOS 1982. Pada tanggal 18 Desember 1996 di Makassar juga dicanangkan Deklarasi Negara Maritim Indonesia, dengan tindak lanjut Konsep Pembangunan Negara Maritim Indonesia, Dewan Kelautan Nasional. Substansinya

adalah menyebut Negara Kesatuan RI beserta perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinennya sebagai Negara Maritim Indonesia.

Pengembangan negara maritim Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 karena dalam prikehidupan kebangsaan Indonesia Pancasila pada hakekatnya disusun secara serasi dan seimbang untuk mewadahi seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Landasan konsepsionalnya adalah wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Dengan wawasan nusantara bangsa Indonesia memandang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengembangan dari konsepsi ketahanan nasional, maka konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dan upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari sabang hingga merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 dalam Soewito et al 2000*). Namun ketetapan batas tersebut, yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara (*Archipelago*) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ketetapan wilayah Republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta km<sup>2</sup> (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta km<sup>2</sup> (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada penambahan luas sebesar sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup>, dengan laut teritorial sekitar 0,3 juta km<sup>2</sup> dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km<sup>2</sup>. konsep Nusantara dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara melalui ketetapan MPRS No. IV tahun 1973.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> P. Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 1 Huruf a.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 1 Huruf b.

<sup>15</sup> Pusjiantar, *Konsep Negara Maritim dan Ketahanan Nasional*, diakses pada hari Senin Pada tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 12.20 Wib.

<sup>16</sup> <http://wulanhandika09.blogspot.com/2013/03/pik-hukum-dan-lembaga-laut-unsri-2013.html> diakses pada hari selasa tanggal 9 september 2014 pukul 15.43 wib

Apabila diambil intisari dalam Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960, maka asas-asas pokok dari Konsep Nusantara sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah, dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar.
2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3. Jalur laut (wilayah teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini.
4. Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelago state*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Bentuk dan susunan UU No. 4/Prp. Tahun 1960 ini sangat sederhana dan hanya terdiri dari empat buah Pasal. UU ini pada hakikatnya mengubah cara penetapan laut wilayah Indonesia dari penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik ujung ke ujung pulau-pulau terluar. Kemudian UU No. 4/Prp. Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996. UU lainnya yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan laut serta pengaturan batas-batas perairan yang masih tetap berlaku dan berkaitan dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 (Ratifikasi UNCLOS III).

Ketika Indonesia melakukan ratifikasi berarti Indonesia secara hukum sudah terikat (*legal binding*) untuk melaksanakan dan menjalankan isi konvensi yang berkaitan dengan pengaturan laut secara umum. Di dalam Konvensi memberikan tempat tersendiri berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati yang terdapat di ZEE yang menjadi acuan bagi negara-negara pantai untuk mengatur wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya secara Internasional,

sedangkan implementasinya khusus untuk Zona Ekonomi Eksklusif, maka Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 yang terdiri atas 9 Bab dan 21 Pasal yang isinya mengacu kepada Bab V Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS III).

Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Indonesia memiliki hak dan yurisdiksi. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983 di Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
  1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
  2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan;
  3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan Laut;
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memuat tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 60/Men/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.60/MEN/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa wilayah perikanan Indonesia termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia yang menyatakan tentang hak dan kewajiban kapal asing untuk melaksanakan Hak

---

<sup>17</sup> T. May Rudy, *Op.Cit*, hlm. 10-11.

Lintas Damai di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin dinyatakan bahwa impor hasil laut yang ditangkap dan diambil dengan sarana penangkap dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diberikan pembebasan bea masuk.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Presiden RI Nomor 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang menyatakan bahwa prosedur penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut termasuk di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dibandingkan dengan negara-negara asean lainnya luas ZEE Indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki ZEE yang paling luas, ZEE Indonesia yang terluas di asia tenggara itu ternyata menyimpan berbagai kekayaan hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya adalah populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimisme bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan secara spektakuler di masa mendatang. Kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Pada tahun 2005 muncul gagasan dari dewan maritim Indonesia untuk membentuk badan penataan batas wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk mempertegas kedaulatan negara dan meningkatkan keamanan laut yang memiliki tugas :<sup>18</sup>

- a. Menuntaskan dan memelihara batas laut wilayah NKRI;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan basis data sumber daya alam kelautan di ZEE Indonesia;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam di ZEE Indonesia;
- d. Melakukan pengamanan wilayah laut di wilayah ZEE Indonesia;
- e. Mengkoordinasikan pengembangan wilayah pulau-pulau perbatasan dengan instansi terkait di pusat

dan daerah.

Sebagai negara pantai tentunya Indonesia berkepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah perairannya, terutama dari gangguan keamanan dan juga terhadap pencurian kekayaan alam di laut. Letak posisi silang Indonesia yang strategis mengakibatkan seringnya gangguan itu terjadi. Lahirnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tahun 1983 melalui Undang-Undang No. 5 semakin mendapatkan pengukuhan Internasional dalam menjaga keutuhan teritorial negara kepulauan. Adanya Yuridiksi eksekusif yang dimiliki oleh negara pantai sebagaimana diatur dalam konvensi hukum laut tahun 1982 semakin memantapkan kedaulatan perairan Indonesia. Dengan semakin banyaknya Indonesia meratifikasi konvensi Internasional dibidang kelautan, maka diharapkan perwujudan kepedulian terhadap perlindungan penegakkan hukum di wilayah ZEEI bisa terwujud.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Wilayah laut Indonesia menyimpan banyak potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki perairan laut yang luas. Kawasan tersebut diperkirakan menyimpan kekayaan sumberdaya ikan sebesar 6,4 juta ton pertahun. Namun upaya eksploitasi berlebihan dan aksi pencurian ikan yang marak kini mengancam potensi kekayaan tersebut.

Sejak 2005, operasi kapal pengawas SDKP telah berhasil menangkap lebih kurang 1.343 kapal perikanan pelaku *illegal fishing*, terdiri atas 58 Kapal Perikanan Asing (KIA) dan 585 Kapal Perikanan Indonesia (KII). Selama 2012, KKP telah melakukan pemeriksaan sebanyak 4.326 kapal perikanan. Dari jumlah tersebut, kapal yang ditangkap sejumlah 112 kapal perikanan diduga melakukan tindak pelanggaran, 70 merupakan kapal ikan asing, dan 42 kapal ikan Indonesia. Versi lain menyebutkan, menurut Pusat Data dan Informasi KIARA, selama kurun waktu 10 tahun dari 2002 hingga 2012 grafik *illegal fishing* mengalami naik turun tidak stabil. Namun, data terakhir pada 2012, terdapat 75 kasus. Jumlah *illegal fishing* paling tinggi terjadi pada 2003, yaitu sebanyak 522 kasus. Sementara dari rekap data Hasil Operasi Kamla TNI AL tahun 2012 terdapat 17 kapal asing yang melakukan *illegal fishing*. Dari seluruh data dapat disimpulkan bahwa pelanggaran *illegal fishing* paling banyak dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing.<sup>19</sup> Kementerian Kelautan

<sup>18</sup> Rivai H. Sihaloho, *Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional*, diakses pada hari Senin pada tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.50 wib.

<sup>19</sup> <http://jurnalmaritim.com/2014/8/484/kapal-asing-dominasi-illegal-fishing> diakses pada hari selasa pada tanggal 7 Oktober 2014 Pukul 11.12 wib.

dan Perikanan memperkirakan kerugian negara akibat tindak *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* ditaksir melebihi Rp 101 triliun per tahunnya.

KKP mendefinisikan *Illegal Fishing* adalah penangkapan ikan tanpa izin dari Wilayah Perikanan Tangkap Republik Indonesia (WPTRI) mulai dari laut teritorial hingga ZEE Indonesia. Bahkan tak jarang pencurian ikan dilakukan dengan menyalahgunakan izin penangkapan baik berupa alat tangkap yang tak ramah lingkungan maupun membawa ikan dan transit di tengah laut. Demi mencegah meluasnya aksi pencurian ikan KKP menetapkan tiga perairan yang menjadi skala prioritas pengawasannya. Ketiganya adalah perairan Natuna, laut utara Sulawesi, dan laut Arafuru. Di Arafuru dan utara Sulawesi ada (TTC) tongkol, tuna dan cakalang. Pada saat musim dingin utara ikan tersebut akan turun ke selatan di antara Papua dan Belitung turun ke Arafuru. Modus yang biasa digunakan dalam aksi pencurian ikan. Yaitu kapal ikan asing yang menangkap ikan tanpa izin, kapal berbendera Indonesia yang dulunya adalah kapal asing dan berizin palsu. Modus ketiga adalah kapal ikan Indonesia tapi dokumennya palsu. Keempat kapal ikan Indonesia tanpa dokumen.<sup>20</sup>

Berdasarkan modus yang dilakukan oleh pencuri ikan tersebut terbukti karena menangkap ikan tanpa izin dan melanggar ZEEI. Hal ini terbukti pada saat Kapal Pengawas HIU 001 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 7 April 2011, berhasil menangkap Dua kapal berbendera Malaysia yang sedang melakukan pencurian ikan / *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. Kapal yang ditangkap antara lain KM KF 5325 GT 75,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 35'02" N/099 derajat 24'01" E dan KM. KF 5195 GT 63,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 40'50" N/099 derajat 25'00" E. Kedua kapal ditangkap karena :<sup>21</sup>

1. Telah melanggar batas wilayah ZEE Indonesia.
2. Tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
3. Tidak mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan

(SIPI) dari pemerintah RI

4. Serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl.

Permasalahan terpenting dari adanya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah aspek "*law enforcement*" atau penegakan hukumnya. Penegakan hukum (*law enforcement*) disini diartikan sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Yurisdiksi dimaksud meliputi dan mempunyai pengertian yang antara lain adalah :<sup>22</sup>

- a. *Jurisdiction of legislation* atau *jurisdiction to prescribe* (wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan, dan
- b. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Wacana tentang *illegal fishing* muncul bersamaan dalam kerangka IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) *fishing practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997. IUU *Fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:<sup>23</sup>

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan baik oleh orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEE Indonesia harus berdasarkan izin dari pemerintah Indonesia. tindakan ini dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, tata ruang, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi protein ikan.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> [http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/3079345\\_4215.html](http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/3079345_4215.html) diakses pada hari jum'at pada tanggal 12 september 2014 pukul 16.36 wib

<sup>21</sup> <http://maimunarenhoran.blogspot.com/2012/01/analisa-kasus-penangkapan-kapal-nelayan.html>

<sup>22</sup> <https://hukummaritim.wordpress.com/tag/zona-ekonomi-eksklusif/> diakses pada hari rabu pada tanggal 10 september 2014 pukul 14.47 wib

<sup>23</sup> <http://rezaaidilf.wordpress.com/2012/11/18/penegakan-hukum-iuu-fishing-menurut-unclos-1982-studi-kasus-volga-case/> diakses pada hari selasa pada tanggal 7 Oktober 2014 pukul 10.55 wib.

<sup>24</sup> M. John, dkk., *Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia*, Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007, hlm. 86.

Penegakan hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional agar segala aturan yang berlaku, baik aturan hukum nasional negara itu sendiri maupun aturan Hukum internasional, dapat diindahkan oleh setiap orang dan/atau badan-badan hukum, bahkan negara-negara lain, dalam rangka memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain. Jika dihubungkan dengan penegakan hukum nasional telah termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 dinyatakan di dalam Pasal 13 yaitu :

"Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan pengecualian sebagai berikut :

- a. Pengkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa aparat penegak hukum dibidang penyidikan di ZEE Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Bersenjata Republik Indonesia.<sup>25</sup> Dan juga ditetapkan bahwa penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).<sup>26</sup> Selanjutnya Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan UU ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau orang-

orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf a.<sup>27</sup>

Sesuai pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa Negara Pantai mempunyai hak penegakan hukum yang terkait dengan hak berdaulatnya atas eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE untuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana di perlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS. Dari Uraian di atas jelas bahwa penangkapan terhadap kapal-kapal asing yang memasuki wilayah ZEEI merupakan penegakan hukum yang telah sesuai dengan undang-undang Indonesia untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara maritim.

Setiap kapal-kapal asing atau lokal yang memasuki wilayah ZEEI untuk melakukan penangkapan wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Pemerintah Reoublik Indonesia. hal ini Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
2. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

Dari data yang telah diuraikan sebelumnya, kapal-kapal yang ditangkap adalah kapal-kapal yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas sehingga dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelanggaran diperberat dengan digunakannya alat tangkap terlarang Trawl, hal ini juga melanggar Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 14 ayat 1.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 14 ayat 2.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 14 ayat 3.

bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik." Dimana dalam penjelasan Pasal 9 ayat 1 disebutkan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor.

Penegakan hukum di dalam bidang kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah ZEEI tidak berlaku hukum pidana penjara. Hal ini berdasarkan pada Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu :

"Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan"

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, wilayah pengelolaan perikanan RI adalah ZEEI, dan di Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI Bab VII Pasal 16-18 juga tidak ada mengatur ketentuan pidana penjara yang ada hanya adalah pidana denda. Sesuai dengan hasil Konvensi PBB tahun 1982 yang diikuti Indonesia tentang Hukum Laut, setiap kapal asing yang memasuki ZEE dan melakukan pencurian ikan, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman penjara. Sebagai peserta konvensi yang tersebut, Indonesia mengikuti aturan sesuai Konvensi tersebut. Namun dibalik itu semua pertahanan juga harus dilakukan peningkatan, untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menghindari adanya pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal asing adalah :<sup>28</sup>

1. Melakukan perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk pencegahan pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Indonesia. Hal ini harus dilakukan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan Indonesia serta melindungi sumber daya alam laut dari tindakan-tindakan pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Salah satu faktor penyebab terjadinya praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) yang terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah lemahnya sikap aparat yang

berkewajiban mengawasi laut Indonesia terutama perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan ini tidak boleh terjadi dengan cara meningkatkan perlindungan wilayah laut, dengan menambah armada patroli, penggunaan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS) sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmisi yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

2. Melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) tersebut adalah pidana penjara, pidana denda dan penyitaan.
3. Meningkatkan kompetensi nelayan tradisional dengan pemberdayaan nelayan dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Cara ini lebih mengedepankan partisipasi aktif para nelayan, lebih organik dan efektif di samping dari pengawasan oleh pihak aparat di laut. Pemberdayaan nelayan yang di maksud adalah dengan cara memfasilitasi penggunaan kapal dengan GT (*Gross Tonnage*) yang besar dengan teknologi modern, dan kompetensi yang cukup agar kapal nelayan dapat bisa menjangkau laut lepas. Sementara ini nelayan nelayan tradisional masih beroperasi di laut pinggir sedangkan kapal-kapal asing melakukan pencurian di laut lepas perairan Indonesia dimana sumberdaya ikan sangat melimpah dan sangat mudah di eksploitasi oleh kapal asing. Jika nelayan tradisional ini banyak beroperasi di laut lepas, secara alami kapal-kapal asing akan takut masuk ke perairan Indonesia.

Penegakan hukum untuk melindungi ZEE Indonesia pada dasarnya sudah dilaksanakan secara baik oleh pemerintah karena telah berhasil menangkap kapal-kapal asing maupun lokal yang masuk dalam perairan ZEEI untuk melakukan pencurian ikan tanpa izin, hal ini merupakan prestasi bagi pemerintah. Namun dengan hal tersebut pemerintah juga tidak bisa puas diri karena ancaman dari manapun akan selalu datang untuk merebut kekayaan bangsa Indonesia khususnya di wilayah laut. Hal ini merupakan pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah Indonesia baik dari segi pelaksanaan peraturan perundangan serta dari

<sup>28</sup> <http://biru-lautku.blogspot.com/2014/09/mencegah-illegal-fishing.html> diakses pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 16.00 Wib.

segi penegakan hukum dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum bagi pelaku pelanggaran di wilayah laut Indonesia khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan demikian peningkatan di wilayah laut Indonesia harus selalu dilakukan peningkatan guna melindungi eksistensi Indonesia sebagai negara maritim guna memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan rakyat, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kekayaan laut yang ada di Indonesia sangat melimpah dan dapat dipergunakan bagi kemajuan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia jika dilakukan pertahanan nasional dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang masuk di wilayah laut Indonesia dan khususnya kekayaan laut itu juga harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

### G. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan, maka adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan potensi-potensi sumber laut yang besar tentunya Indonesia berkepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah perairannya, terutama dari gangguan keamanan dan juga terhadap pencurian kekayaan alam di laut. Lahirnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 merupakan pematapan dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap perlindungan kedaulatan perairan

Indonesia khususnya terhadap ZEEI untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara maritim.

2. Penegakan hukum di wilayah ZEEI merupakan bentuk pertahanan Indonesia untuk melindungi yurisdiksi negara sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang memasuki wilayah ZEEI.

### H. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas, maka adapun saran dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus selalu melakukan peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia agar eksistensi negara Indonesia sebagai negara maritim selalu terjaga dan terlindungi. Peningkatan dilakukan melalui memajukan dan menambah kualitas pertahanan baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana agar wilayah perairan khususnya ZEEI mendapatkan perlindungan dan pemanfaatan yang baik guna memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran negara dan rakyat Indonesia melalui potensi-potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut.
2. Untuk lebih memberikan perlindungan terhadap ZEEI, di dalam penegakan hukum sebaiknya selain pidana denda diberikan tindakan tegas tambahan yaitu pidana penjara atau penyitaan bagi pelaku pelanggaran yang masuk di wilayah ZEEI. Kalau-pun memberikan pidana denda sebaiknya denda yang diberikan adalah dengan denda yang sangat tinggi.

## Daftar Kepustakaan

### A. Buku-buku

- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia, Malang, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

### B. Jurnal

- John, dkk., *Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia*, Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007.

### C. Internet

- Pusjianmar, *Konsep Negara Maritim dan Ketahanan Nasional*, diakses pada hari Senin Pada tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 12.20 Wib.  
<http://wulanhandika09.blogspot.com/2013/03/pik-hukum-dan-lembaga-laut-unsri-2013.html> diakses pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 pukul 15.43 wib
- Rivai H. Sihalo, *Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Inter-*

*nasional*, diakses pada hari Senin pada tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.50 wib.

<http://jurnalmaritim.com/2014/8/484/kapal-asing-dominasi-illegal-fishing> diakses pada hari Selasa pada tanggal 7 Oktober 2014 Pukul 11.12 wib.

[http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/3079345\\_4215.html](http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/3079345_4215.html) diakses pada hari Jum'at pada tanggal 12 September 2014 pukul 16.36 wib

<http://maimunarenhoran.blogspot.com/2012/01/analisa-kasus-penangkapan-kapal-nelayan.html>, diakses hari Jum'at pada tanggal 12 September 2014 pukul 16.54 wib.

<https://hukummaritim.wordpress.com/tag/zona-ekonomi-eksklusif/> diakses pada hari Rabu pada tanggal 10 September 2014 pukul 14.47 wib

<http://rezaaidilf.wordpress.com/2012/11/18/penegakan-hukum-iuu-fishing-menurut-unclos-1982-studi-kasus-volga-case/> diakses pada hari Selasa pada tanggal 7 Oktober 2014 pukul 10.55 wib.

<http://biru-lautku.blogspot.com/2014/09/mencegah-illegal-fishing.html> diakses pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 16.00 Wib.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.